

Maqashid Asy-Syari'ah

Amanatin Nazwa^{1*}, Zahra Rafia Rani Siregar², Muthi' Nur Hanifah³, Indi Yusmardani⁴, Ali Imran Sinaga⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: amanatin331254027@uinsu.ac.id¹, zahra331254034@uinsu.ac.id², muthi331254045@uinsu.ac.id³, indi331254029@uinsu.ac.id⁴, aliimransinaga@uinsu.ac.id⁵

*Penulis korespondensi: amanatin331254027@uinsu.ac.id

Abstract. *Maqashid ash-Shari'ah is one of the fundamental concepts in the study of Islamic law that explains the goals, intentions, and values contained in every provision of sharia. The presence of Islamic sharia is not only understood as a set of normative rules, but also as a legal system that aims to realize the welfare of humanity and prevent damage in life. This article aims to analyze the concept of Maqashid ash-Shari'ah, the basis of the thoughts of scholars, and its relevance in addressing various problems of modern life. This research uses a library study method with a descriptive-analytical approach through a review of classical and contemporary literary sources in the field of ushul fiqh. The results of the study show that Maqashid ash-Shari'ah developed through the thoughts of scholars such as al-Juwaini, al-Ghazali, and al-Syatibi, which then strengthened the position of maqashid as an important instrument in understanding and developing Islamic law. The main concept of Maqashid ash-Shari'ah encompasses five fundamental objectives (al-dharuriyyat al-khams): safeguarding religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). The application of the maqashid approach allows Islamic law to remain relevant in the face of social, economic, and technological changes, as well as various contemporary issues, without abandoning the basic principles of sharia. Thus, Maqashid ash-Shari'ah serves as a strategic approach to developing Islamic law that is adaptive, just, and oriented toward the welfare of humanity.*

Keywords: *Islamic Law; Islamic Sharia; Maqashid ash-Shari'ah; Maslahah; Usul Fiqh.*

Abstrak. Maqashid asy-Syari'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang menjelaskan tujuan, maksud, dan nilai yang terkandung dalam setiap ketentuan syariat. Kehadiran syariat Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep Maqashid asy-Syari'ah, landasan pemikiran para ulama, serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqashid asy-Syari'ah berkembang melalui pemikiran para ulama seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Syatibi yang kemudian memperkuat posisi maqashid sebagai instrumen penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Konsep utama Maqashid asy-Syari'ah mencakup lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penerapan pendekatan maqashid memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan berbagai persoalan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, Maqashid asy-Syari'ah menjadi pendekatan strategis dalam membangun hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: Hukum Islam; Maqashid asy-Syari'ah; Maslahah; Syariat Islam; Ushul Fiqh.

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya mengatur aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) melalui seperangkat aturan hukum yang dikenal dengan syariat Islam. Syariat hadir bukan sekadar sebagai kumpulan norma hukum yang bersifat tekstual, melainkan memiliki tujuan dan nilai-nilai fundamental yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Dalam kajian hukum Islam, pemahaman terhadap tujuan utama ditetapkan suatu hukum dikenal dengan konsep Maqashid asy-Syari'ah. Konsep ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memahami fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman (Iswandi, L. M., & Sapwan, M, 2025).

Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *qashada* yang memiliki arti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *asy-syari'ah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, Maqashid asy-Syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum syariat. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Fahrur Rozi, et all 2022)

Konsep Maqashid asy-Syari'ah telah berkembang melalui pemikiran para ulama klasik. Pemikiran awal mengenai tujuan hukum Islam dapat ditemukan dalam gagasan Imam al-Haramain al-Juwaini yang menekankan pentingnya kemaslahatan dalam memahami hukum syariat. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali melalui pembagian kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap). Selanjutnya, konsep tersebut disempurnakan oleh Imam al-Syatibi melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, yang menjadikan Maqashid asy-Syari'ah sebagai kajian penting dalam ilmu ushul fiqh (Marwinata, P.,et all 2026).

Dalam pandangan al-Ghazali dan al-Syatibi, terdapat lima tujuan utama yang harus dijaga dalam penerapan syariat yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum mampu mewujudkan kemanfaatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia (Iswandi, L. M., & Sapwan, M. 2005)

Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks menjadikan kajian Maqashid asy-Syari'ah semakin relevan untuk dikaji. Berbagai persoalan kontemporer seperti ekonomi Islam, teknologi, kesehatan, lingkungan, hingga persoalan sosial membutuhkan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan nilai yang terkandung dalam syariat. Pendekatan maqashid memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum Islam melakukan pengembangan hukum

dengan tetap menjaga prinsip dasar syariat serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Dengan demikian, Maqashid asy-Syari'ah memiliki posisi strategis dalam kajian hukum Islam karena mampu menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial. Pemahaman terhadap maqashid tidak hanya membantu dalam memahami alasan di balik suatu hukum, tetapi juga menjadi metode dalam merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai Maqashid asy-Syari'ah menjadi penting untuk memperkuat pemahaman terhadap prinsip dasar hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan manusia.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi merupakan seperangkat perangkat, sistem, dan media yang digunakan untuk menyampaikan, menerima, serta mengolah informasi secara efektif. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengalami transformasi dari media komunikasi konvensional menuju media digital yang memanfaatkan internet, jaringan nirkabel, komputasi awan (*cloud computing*), dan perangkat pintar. Kehadiran teknologi komunikasi modern memungkinkan proses pertukaran informasi berlangsung lebih cepat, efisien, interaktif, serta mampu menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut konsep *network society*, perkembangan teknologi komunikasi menciptakan pola interaksi sosial yang semakin terhubung melalui jaringan digital sehingga aktivitas pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga pelayanan publik menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, teknologi komunikasi dipandang sebagai instrumen utama dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas penyebaran informasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat (Yusniah, 2023).

Teori Akses Informasi di Era Digital

Akses informasi merupakan kemampuan individu maupun kelompok untuk memperoleh, menggunakan, serta memanfaatkan informasi yang tersedia melalui berbagai media komunikasi. Di era digital, akses informasi tidak lagi hanya dipengaruhi oleh keberadaan media massa, tetapi juga oleh perkembangan internet, media sosial, mesin pencari, dan berbagai platform digital yang menyediakan informasi secara *real-time*. Kemudahan tersebut mendorong terciptanya masyarakat informasi (*information society*) yang memiliki kesempatan lebih besar dalam memperoleh pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Namun

demikian, efektivitas akses informasi juga dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi, kemampuan literasi digital, serta kemampuan masyarakat dalam melakukan seleksi terhadap informasi yang benar dan terpercaya. Dengan demikian, akses informasi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal (Trias Syaifulina, 2023).

Teori Kesenjangan Digital (*Digital Divide*) dan Literasi Digital

Teori kesenjangan digital (*digital divide*) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak selalu memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan akses terhadap internet, kualitas jaringan, kepemilikan perangkat digital, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kemampuan menggunakan teknologi menyebabkan sebagian masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, rendahnya literasi digital juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, disinformasi, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan teknologi komunikasi. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting agar masyarakat mampu mengakses, mengevaluasi, mengolah, dan menyebarkan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya literasi digital serta pemerataan infrastruktur komunikasi, pemanfaatan teknologi komunikasi diharapkan mampu menciptakan akses informasi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Van Dijk, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literature yang relevan (Moleong, 2017), seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen yang membahas *Maqasid Asy-Syari'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan topic penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi mengelompokkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep *Maqasid Asy-Syari'ah* serta implementasinya dalam kehidupan (Sugiyono, 2022). Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai tujuan dan peran *Maqasid Asy-Syari'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Maqāṣid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan

kehidupan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Maqāṣid Syariah dipahami sebagai tujuan, hikmah, dan maksud yang hendak diwujudkan oleh Allah Swt. melalui penetapan hukum-hukum syariat. Konsep ini menjadi landasan bagi para ulama dalam memahami bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan aturan semata, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi umat manusia. Dengan memahami Maqāṣid Syariah, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih komprehensif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.

Dalam konteks kehidupan modern, kajian mengenai Maqāṣid Syariah semakin diperlukan karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada pengertian dan dasar hukum Maqāṣid Syariah, tujuan dan tingkatan Maqāṣid Syariah yang meliputi daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, lima unsur pokok Maqāṣid Syariah yang menjadi fondasi dalam menjaga kemaslahatan manusia, serta implementasi Maqāṣid Syariah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya Maqāṣid Syariah sebagai pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang maslahat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Pengertian dan Dasar Hukum Maqāṣid Asy-Syari'ah

Pengertian Maqāṣid Asy-Syari'ah

Secara terminologis, konsepsi *Maqāṣid Syariah* mengalami evolusi definisi yang dirumuskan oleh para pakar ushul fikih dari masa ke masa. Imam al-Ghazali (w. 505 H), meskipun belum mendefinisikan *Maqāṣid Syariah* secara mandiri sebagai sebuah disiplin ilmu terpisah, menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia yang terangkum dalam lima prinsip utama (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Formulasi ini kemudian dipertegas oleh Imam al-Syatibi (w. 790 H) dalam mahakaryanya *Al-Muwafaqat*. Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan tidak lain melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*li maṣāliḥ al-'ibād*) baik dalam kehidupan jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (akhirat), serta membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu agar menjadi hamba Allah yang taat secara sukarela (Al-Syatibi, 1997).

Pada era modern dan kontemporer, pengertian *Maqāṣid Syariah* mengalami perluasan makna dan metodologi (*rekonseptualisasi*). Ibn Ashur (w. 1973 M), seorang ulama

kontemporer terkemuka asal Tunisia, mendefinisikan *Maqāṣid Syariah al-'Ammah* (tujuan umum syariat) sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Syari' (Allah) dalam keseluruhan atau sebagian besar kondisi pensyariaan hukum-Nya. Menurut Ibn Ashur, tujuan tertinggi dari syariat adalah menjaga tatanan sosial (*hifẓ niẓām al-ummah*) dan meraih kemaslahatan melalui penegakan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan (Ibn Ashur, 2006). Lebih lanjut, Jasser Auda membawa konsep ini ke ranah filsafat hukum Islam kontemporer dengan mendefinisikannya melalui pendekatan sistem (*systems approach*), di mana *Maqāṣid Syariah* bukan lagi sekadar alat bantu unifikasi hukum (analogi/qiyas), melainkan fundamental metodologis yang bersifat kognitif dan holistik untuk merespons dinamika hak asasi manusia dan pembangunan zaman (Auda, 2008).

Memahami pengertian *Maqāṣid Syariah* secara komprehensif sangat krusial bagi para mujtahid modern, terutama dalam melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*) terhadap isu-isu kontemporer yang tidak ditemukan teks dalilnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika teks-teks keagamaan bersifat terbatas (*tanāhi*) sementara problematika manusia terus berkembang tanpa batas (*ghairu mutanāhi*), maka *Maqāṣid Syariah* berfungsi sebagai kompas metodologis. Ia memastikan bahwa fatwa atau produk hukum yang dihasilkan tetap berada dalam koridor kemaslahatan universal, menolak kemudaratatan (*dar'u al-mafāsid*), dan tidak terjebak pada formalisme tekstual yang kaku yang justru dapat menjauhkan Islam dari sifatnya yang *ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān* (sesuai untuk setiap ruang dan waktu) (Al-Raysuni, 2005)

Dasar Hukum Maqāṣid Asy-Syari'ah

Dasar hukum *Maqāṣid Asy-Syari'ah* terdiri dari beberapa pengertian sebagai berikut :

a. Dasar Hukum dari Ayat-Ayat Al-Qur'an (Dalil Naqli)

Eksistensi *Maqāṣid Syariah* sebagai fondasi hukum Islam didasarkan pada argumen-argumen kuat yang bersumber dari Al-Qur'an. Secara umum, Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh syariat yang diturunkan memiliki tujuan universal berupa rahmat bagi alam semesta, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Anbiya ayat 107. Selain dalil yang bersifat makro tersebut, Al-Qur'an secara eksplisit sering kali menyertakan klausul kausalitas (*ta'lil al-ahkam*) dalam perintah dan larangannya. Sebagai contoh, kewajiban berpuasa disyariatkan agar manusia mencapai derajat takwa (QS. Al-Baqarah: 183), dan pelarangan sirkulasi harta hanya di lingkungan orang kaya dimaksudkan agar tercipta keadilan ekonomi (QS. Al-Hasyr: 7). Fenomena redaksional Al-Qur'an yang kerap menggunakan huruf *lam* (untuk alasan), *kay* (supaya), atau kata *la'allakum* (agar kamu)

menjadi bukti tekstual bahwa hukum Allah tidak dibuat secara sia-sia, melainkan demi kemaslahatan hamba (Al-Raysuni, 2005)

b. Dasar Hukum dari Hadis Nabi SAW (Sunnah Nabawiyyah)

Selain Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyyah juga menjadi pijakan epistemologis yang mengukuhkan pentingnya *Maqāṣid Syariah*. Rasulullah SAW dalam banyak sabda dan tindakannya selalu berorientasi pada substansi kemaslahatan dan kemudahan bagi umatnya. Salah satu kaidah hukum paling fundamental yang bersumber dari hadis adalah sabda Nabi, "*Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya (la darara wa la dirara)*" (HR. Ibn Majah). Hadis ini menjadi pilar utama dalam menetapkan bahwa tujuan syariat adalah mengeliminasi segala bentuk kerusakan dari kehidupan manusia. Begitu pula dengan prinsip kedaruratan yang membolehkan hal-hal yang dilarang demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam praktiknya harus mempertimbangkan dampak dan tujuan akhir dari hukum tersebut (Al-Zuhayli, 2006).

c. Metode Istiqra' (Induksi Tematis) sebagai Dasar Hukum Utama

Secara metodologis, ulama ushul fikih menyepakati bahwa dasar hukum *Maqāṣid Syariah* yang paling otoritatif tidak hanya bersandar pada satu atau dua dalil parsial (*dalil juz'i*), melainkan melalui metode *istiqla'* (induksi tematis). Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa kepastian (*qath'iyyah*) mengenai adanya maksud-maksud syariat diperoleh setelah mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis ratusan dalil parsial yang tersebar di berbagai bab hukum. Ketika seluruh dalil tersebut ditarik garis merahnya, maka lahir sebuah kesimpulan universal (*kulli*) yang mutlak bahwa syariat Islam senantiasa bertujuan melindungi lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*). Oleh karena itu, menolak keberadaan *Maqāṣid Syariah* sama saja dengan menegasikan jalinan makna dari keseluruhan teks agama yang ada (Al-Syatibi, 1997)

d. Konsensus Ulama (Ijmak) dan Logika Akal (Aqli)

Secara rasional (*'aqli*) dan konsensus historis (*ijmak*), para ulama sepanjang sejarah Islam telah sepakat bahwa Allah SWT adalah Zat Yang Maha Bijaksana (*Al-Hakim*). Mustahil bagi Zat Yang Maha Bijaksana menetapkan sebuah taklif atau beban hukum kepada manusia tanpa adanya faedah, hikmah, atau tujuan tertentu, karena tindakan tanpa tujuan adalah suatu kesia-siaan (*'abas*). Berdasarkan logika teologis ini, mazhab-mazhab fikih—meskipun berbeda dalam memformulasikan metodologinya—secara de facto menerapkan konsep maslahat dan maqasid dalam ijtihad mereka, baik melalui instrumen *istihsan*, *maslahah mursalah*, maupun *sadd al-zari'ah*. Hal ini membuktikan bahwa

Maqāṣid Syariah memiliki legitimasi hukum yang mengikat dan bersifat interdisipliner dalam studi hukum Islam (Ibn Ashur, 2006).

Tujuan dan Tingkatan Maqāṣid Asy-Syari'ah

Tujuan Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Para ulama menjelaskan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk menciptakan manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tujuan utama Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini menjadi dasar penting untuk memahami hukum Islam karena tidak hanya berfokus pada teks tetapi juga pada tujuan substantif syariat. (Nurhikmah, 2024).

Seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan pokok—*al-kulliyāt al-khams*—agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kehidupan manusia yang berharga didasarkan pada kelima komponen ini. Oleh karena itu, pada hakikatnya, setiap undang-undang syariat bertujuan untuk melindungi salah satu atau beberapa unsur penting tersebut sehingga kemaslahatan manusia dapat dijaga secara keseluruhan.

Mewujudkan kemaslahatan adalah tujuan utama Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Menurut Islam, kemaslahatan tidak hanya mencakup kebutuhan material; itu juga mencakup kebutuhan spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Syariat diciptakan untuk memastikan bahwa manusia dapat mengimbangi kebutuhan dunia dan akhirat mereka. Oleh karena itu, berbagai aturan tentang ibadah, muamalah, keluarga, ekonomi, dan sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia serta melindungi mereka dari berbagai bentuk bahaya dan kerusakan. (Masnur dkk, 2025).

Menciptakan keadilan dalam kehidupan manusia adalah tujuan berikutnya. Islam mengutamakan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Maqāṣid Asy-Syarī'ah memerintahkan hukum Islam untuk menjaga hak-hak individu dan masyarakat sehingga tidak ada penindasan, eksploitasi, atau ketimpangan sosial. Misalnya, dalam bidang ekonomi, tujuan syariat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan bersama dapat dicapai dengan melarang riba, penipuan, dan praktik ekonomi lainnya yang merugikan pihak lain. (Maulida, 2024).

Maqāṣid Asy-Syarī'ah berfungsi sebagai alat adaptif untuk menjawab berbagai masalah kontemporer yang tidak ditemukan secara jelas pada masa klasik. Pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk memeriksa kemajuan dalam teknologi, ekonomi digital, keuangan syariah, kesehatan, lingkungan, dan kecerdasan buatan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau

keputusan tetap mengarah pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maqāṣid dianggap tidak hanya sebagai teori hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka pemikiran yang berguna untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia hari ini.

Tingkatan Maqāṣid Asy-Syari'ah

Dalam kajian fiqh, para ahli menjelaskan bahwa kebaikan yang menjadi tujuan utama dari syariat tidak memiliki tingkat yang sama. Ada manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, ada yang membantu mendukung hidup, dan ada pula yang memperbaiki kualitas hidup. Sebab itu, Imam al-Syathibi membagi Maqāṣid Asy-Syarī'ah menjadi tiga tingkatan utama, yaitu al-Ḍarūriyyāt (yang paling utama), al-Ḥājiyyāt (yang kedua), dan al-Taḥsīniyyāt (yang ketiga). Pembagian ini bertujuan agar prioritas kebaikan dapat ditentukan, sehingga penggunaan hukum Islam bisa dilakukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Mohammad Rasikhul Islam, 2024).

Ketiga tingkat maqāṣid tersebut saling melengkapi satu sama lain. Tingkatan kebutuhan primer menjadi dasar utama dalam hidup manusia, sedangkan kebutuhan sekunder berperan untuk mengatasi masalah dalam berjalannya kehidupan sehari-hari. Al-taḥsīniyyāt bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menerapkan nilai-nilai etika, moral, dan keindahan. Jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan mengalami gangguan. Namun bila kebutuhan hajiyyat atau tahsiniyat tidak terpenuhi, kehidupan tetap berlangsung meskipun menghadapi kesulitan atau penurunan kualitas hidup.

a. Al-Ḍarūriyyāt (Kebutuhan Primer)

Al-Ḍarūriyyāt adalah tingkat maqāṣid yang tertinggi dan paling penting. Tingkatan ini mencakup kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi agar kehidupan manusia bisa terjaga baik di dunia maupun di akhirat. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan terjadi gangguan, kekacauan, bahkan lenyapnya kehidupan manusia. Oleh karena itu, seluruh syariat Islam sangat menekankan perlindungan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang masuk dalam kategori tersebut.

Dalam kehidupan sekarang ini, konsep daruriyat juga menjadi landasan dalam pembuatan berbagai kebijakan publik. Perlindungan kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, kebebasan beragama, serta stabilitas ekonomi adalah contoh penerapan maqāṣid daruriyat dalam kehidupan masa kini. Oleh karena itu, banyak penelitian hukum Islam modern memprioritaskan daruriyat dalam menetapkan hukum terhadap berbagai masalah baru yang muncul karena perkembangan zaman. (Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2024)

b. Al-Ḥājiyyāt (Kebutuhan Sekunder)

Tingkatan kedua adalah al-Ḥājiyyāt, yaitu kebutuhan yang bertujuan untuk memudahkan dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak sampai membahayakan hidup jika tidak terpenuhi, tetapi bila tidak ada, bisa membuat manusia merasa kesulitan, kesempitan, dan terbebani dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Karena itu, syariat Islam memberikan berbagai macam kemudahan agar kebutuhan yang penting tersebut dapat terpenuhi.

Contoh nyata tentang tujuan-tujuan hajiyyat bisa dilihat dalam berbagai bentuk keringanan hukum yang diberikan dalam ibadah. Islam mengizinkan orang yang sakit untuk melakukan salat sambil duduk atau berbaring. Juga, bagi orang yang sedang bepergian, Islam memperbolehkan untuk mengqasar dan menjamak salat. Selain itu, orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan memudahkan hidup manusia tanpa menghilangkan kewajiban utama yang harus tetap ditaati. (Muhammad Mahmud, 2020).

c. Al-Taḥsīniyyāt (Kebutuhan Tersier)

Al-Taḥsīniyyāt adalah tingkatan tujuan yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dengan menerapkan nilai-nilai moral, etika, sopan santun, kebersihan, dan keindahan. Tingkatan ini terkait dengan berbagai hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, membuatnya lebih baik, lebih terhormat, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mulia. Jika kebutuhan tahsiniyat tidak terpenuhi, kehidupan manusia tetap berjalan seperti biasa, tetapi kualitas moral dan tingkat peradaban mereka kurang sempurna.

Dalam masyarakat saat ini, tujuan pendidikan juga bisa dicapai dengan memperkuat nilai-nilai etika, profesionalisme, tanggung jawab sosial, rasa peduli terhadap lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut akan membuat kehidupan menjadi lebih harmonis, beradab, dan bahagia, sehingga tujuan dari syariat bisa tercapai dengan lebih baik. (Jejen Hendar, 2023).

Tiga tingkatan maqāṣid tersebut memiliki hubungan yang berbentuk hierarki. Tingkatan daruriyat berada di posisi paling tinggi karena terkait dengan keberadaan manusia. Setelah kebutuhan yang sangat penting terpenuhi, syariat juga memperhatikan kebutuhan yang penting untuk menghilangkan kesulitan. Selanjutnya, tahsiniyat berfungsi menyempurnakan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika terjadi pertengkaran dalam kepentingan, kebutuhan yang sangat penting harus didahulukan dibandingkan kebutuhan yang penting

namun tidak mendesak dan kebutuhan tambahan. Demikian pula kebutuhan hajiyyat lebih diberi prioritas dibandingkan tahsiniyyat. Prinsip prioritas ini merupakan dasar utama dalam proses ijtihad dan pembentukan hukum Islam masa kini.

Lima Unsur Pokok Maqāṣid Asy-Syari'ah

Para ulama, khususnya Abu Ishaq al-Shatibi, menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud melalui pemeliharaan lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams* (lima kebutuhan dasar). Kelima unsur tersebut menjadi landasan utama dalam setiap ketentuan hukum Islam karena berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Adapun lima unsur pokok maqāṣid asy-syari'ah tersebut meliputi:

Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Hifz al-Din adalah tujuan dari syariat yang berkaitan dengan perlindungan serta pemeliharaan kepercayaan agar individu dapat melaksanakan keyakinan, ibadah, dan prinsip-prinsip Islam dengan benar. Syariat Islam mengatur berbagai ketentuan guna memastikan keberlangsungan agama, termasuk kewajiban untuk melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa, dan berdakwah. Dengan terlindunginya agama, hidup manusia akan dipandu oleh norma moral dan spiritual yang menjadi landasan bagi tercapainya kebaikan baik untuk individu maupun masyarakat. Penelitian terkini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama tetap menjadi aspek penting dalam penerapan maqāṣid asy-syari'ah di berbagai aspek kehidupan. (Tsalitsah 2024)

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hifz al-Nafs merujuk pada usaha untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala macam bahaya yang dapat merusak atau menghilangkan nyawa. Aturan dalam syariat Islam mengatur berbagai hal yang mendukung perlindungan jiwa, seperti larangan untuk membunuh, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan penerapan hukum qisas sebagai bentuk perlindungan hak untuk hidup. Dari sudut pandang maqāṣid asy-syari'ah yang modern, konsep ini tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. (Muhammad Mustaqim Roslan, 2023)

Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Hifz al-'Aql memiliki tujuan untuk melindungi pikiran manusia sebagai karunia dari Allah yang berfungsi untuk berpikir, memahami pengetahuan, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh sebab itu, Islam melarang segala sesuatu yang bisa merusak akal, seperti minuman alkohol, obat terlarang, dan perilaku yang mengganggu kesadaran. Selain itu,

Islam juga mendorong umatnya untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan sebagai wujud pelaksanaan perawatan akal. Dalam perspektif modern, hifz al-'aql menjadi landasan penting bagi pengembangan pendidikan, literasi, dan etika dalam pemanfaatan teknologi.

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl adalah usaha untuk menjaga kelangsungan generasi dan struktur keluarga agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sasaran ini dicapai melalui legalisasi pernikahan, pengaturan hak dan tanggung jawab dalam keluarga, serta larangan terhadap perzinahan dan berbagai tindakan yang dapat merusak keturunan. Pemeliharaan generasi tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga meliputi pendidikan, pengembangan moral, dan perlindungan hak-hak anak untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan memiliki akhlak yang baik.

Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Hifz al-Mal memiliki tujuan untuk melindungi kekayaan agar diperoleh, dikelola, dan digunakan dengan cara yang sah serta terhindar dari berbagai jenis kerusakan dan penyalahgunaan. Islam mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan, transaksi ekonomi, zakat, warisan, serta larangan terhadap pencurian, korupsi, riba, dan penipuan. Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah masa kini, hifz al-mal menjadi dasar yang sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, jelas, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. (Ubaidillah Mansur 2024).

Implementasi Maqāṣid Asy-Syari'ah dalam Kehidupan

Bidang Pendidikan

Implementasi *Maqasid Asy-Syari'ah* dalam bidang pendidikan bertujuan mewujudkan proses pendidikan yang tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan, akhlak mulia, dan kemampuan berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat. Pendidikan dalam *Maqasid Asy-Syari'ah* berfungsi sebagai sarana untuk menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Anam, Habiburrahman, & Haq, 2024).

Pertama, implementasi *Maqasid Asy-Syari'ah* dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keimanan dan akhlak dalam seluruh proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik agar mampu menjalankan ajaran agama secara benar. Hal ini merupakan wujud dari upaya menjaga agama (*hifz ad-din*) sekaligus membentuk pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Kedua, pendidikan yang berkualitas menjadi sarana utama dalam menjaga dan mengembangkan akal (*hifz al-aql*). Melalui proses pembelajaran yang efektif, pengembangan literasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta penguatan kemampuan berpikir kritis, peserta didik dapat mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal. Dalam konteks era digital, *Maqasid Asy-Syari'ah* juga menjadi kerangka evaluative agar penggunaan teknologi pendidikan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak merusak perkembangan moral peserta didik (Sanusi, 2025).

Ketiga, implementasi *Maqasid Asy-Syari'ah* diwujudkan melalui pembentukan karakter seperti kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendidikan yang berlandaskan *Maqasid Asy-Syari'ah* tidak hanya menilai keberhasilan akademik, tetapi juga keberhasilan dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Dengan demikian, lembaga pendidikan mampu menghasilkan generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial.

Keempat, pendidikan harus mampu mencegah penyebaran ilmu, informasi, maupun konten yang dapat menyesatkan, merusak moral, atau mengancam keselamatan peserta didik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu menerapkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan media digital serta membangun budaya literasi yang kritis dan bertanggung jawab. Upaya ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap agama, akal, dan jiwa peserta didik (Miftahussurur, Goffar, & As, 2025).

Kelima, *Maqasid Asy-Syari'ah* mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Dengan memberikan kesempatan belajar yang adil dan inklusif, pendidikan dapat menjadi instrument untuk mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Putra, 2025).

Contoh Implementasi *Maqasid Asy-Syari'ah* dalam pendidikan antara lain penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah, program penguatan karakter, pengembangan literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi pembelajaran yang beretika, pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, serta penciptaan belajar yang aman dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Bidang Ekonomi

Implementasi maqāsid syariah dalam sektor ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (masalah), keadilan, serta distribusi ekonomi yang merata di masyarakat. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya difokuskan pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Oleh karena itu,

setiap aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk melindungi harta (*ḥifz al-māl*) serta mendukung pencapaian kemaslahatan bersama (Algifari & Andrini, 2024).

Pertama, *maqāṣid syariah* dilaksanakan melalui transaksi yang halal serta bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan menghindari praktik yang merugikan, kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

Kedua, *maqāṣid syariah* menyoroti pentingnya menjaga hak kepemilikan dan pengelolaan harta dengan cara yang bertanggung jawab sebagai bentuk realisasi *ḥifz al-māl*. Harta dianggap sebagai amanah yang harus difungsikan secara produktif dan tidak boleh diperoleh atau digunakan dengan cara yang merugikan orang lain. Karena itu, Islam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Fachruddin & Pratama, 2024).

Ketiga, penerapan *maqāṣid syariah* diwujudkan melalui pengembangan instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta memastikan peredaran harta tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu. Dengan demikian, pemerataan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat tercipta.

Keempat, *maqāṣid syariah* mendorong aktivitas bisnis yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa usaha tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga harus menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sektor riil, kewirausahaan, dan investasi yang produktif sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah.

Kelima, *maqāṣid syariah* menolak praktik monopoli, eksploitasi ekonomi, serta penumpukan kekayaan yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip keadilan distributif menjadi dasar agar kekayaan dapat tersebar secara merata dan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Dengan cara ini, ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Isnain, Supriadi, & Kamaruddin, 2025).

Contoh penerapan *maqāṣid syariah* dalam sektor ekonomi antara lain melalui perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, pengelolaan zakat dan wakaf produktif untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro syariah, serta penerapan etika bisnis yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Bidang Sosila dan Keagamaan

Implementasi maqāsid syariah di sektor sosial dan keagamaan bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, damai, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Maqāsid syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ḥablun minallāh), tetapi juga interaksi antar sesama manusia (ḥablun minannās). Oleh karena itu, beragam aktivitas sosial dan keagamaan perlu diarahkan untuk melindungi agama (ḥifẓ ad-dīn), nyawa (ḥifẓ an-nafs), keturunan (ḥifẓ an-nasl), akal (ḥifẓ al-'aql), dan harta (ḥifẓ al-māl) demi mencapai kesejahteraan bersama (Jurnal, Syariah, Tiaranissa, & Fitriah, 2025) .

Pertama, penerapan maqāsid syariah ditunjukkan melalui usaha mengupayakan kerukunan, persahabatan, dan toleransi di dalam masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, serta membangun interaksi sosial yang harmonis. Nilai-nilai moderasi dalam beragama menjadi sangat vital untuk menciptakan suasana sosial yang damai dan terhindar dari perselisihan.

Kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan pedoman syariat adalah langkah nyata dalam melindungi agama (ḥifẓ ad-dīn). Kegiatan seperti salat berjamaah, zakat, puasa, pengajian, dan dakwah tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta membangun kesadaran bersama untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat.

Ketiga, maqāsid syariah mendorong umat Islam untuk membantu sesama melalui aktivitas sosial dan kemanusiaan. Memberikan bantuan kepada orang miskin, santunan untuk anak yatim, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat merupakan realisasi dari tujuan syariat dalam melindungi kehidupan manusia (ḥifẓ an-nafs) dan menciptakan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat berbasis masjid juga menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan bisa berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat (Fathma, Rizki, & Fatimah, 2024).

Keempat, maqāsid syariah menekankan pada perlunya menjaga keselamatan jiwa dan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, dan diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan yang mengancam keselamatan individu bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Kelima, penguatan ketahanan keluarga adalah implementasi dari ḥifẓ an-nasl (melindungi keturunan). Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter, pendidikan, dan akhlak generasi mendatang. Oleh karena itu, Islam mendorong terciptanya keluarga sakinah yang dibangun di atas kasih sayang, tanggung jawab, dan nilai-

nilai keagamaan. Keluarga yang kokoh akan melahirkan masyarakat yang kuat dan harmonis (Arifin, 2025).

Keenam, maqāṣid syariah mengarahkan masyarakat untuk menjauhi perilaku yang merusak moral, persatuan, dan ketertiban sosial. Sikap intoleran, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan perilaku yang mengancam keharmonisan sosial harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan syariat yang menginginkan bagi kemaslahatan dan perdamaian bersama.

Contoh penerapan maqāṣid syariah di bidang sosial dan keagamaan mencakup kegiatan gotong royong, pengelolaan zakat dan bantuan sosial, dakwah yang moderat dan inklusif, program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, pembinaan keluarga sakinah, serta berbagai kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Maqāṣid Asy-Syari'ah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peraturan syariat. Syariat Islam tidak hanya berupa aturan-aturan yang harus diikuti, tetapi juga alat untuk membawa kebaikan dan mencegah keburukan dalam hidup manusia. Dengan cara maqāṣid, hukum Islam bisa dipahami lebih dalam karena tidak hanya melihat dari teksnya saja, tetapi juga mencari tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat.

Dasar hukum Maqāṣid Asy-Syari'ah berasal dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, metode istiqlal (induksi tematis), serta didukung oleh ijma' para ulama dan pertimbangan rasional. Seluruh sumber tersebut menunjukkan bahwa setiap hukum yang dibuat dalam Islam bertujuan mencapai keadilan, kemudahan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia umumnya. Oleh karena itu, maqāṣid berperan penting dalam proses ijtihad dan perkembangan hukum Islam agar tetap sesuai dengan perubahan zaman.

Tujuan utama Maqāṣid Asy-Syari'ah adalah memastikan dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan melindungi lima kebutuhan dasar, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima hal tersebut menjadi dasar penting dalam mempertahankan kehidupan manusia, baik sendirian maupun dalam kelompok masyarakat. Dalam penerapan maqāṣid, ada tiga tingkatan, yaitu **al-darūriyyāt** yang merupakan kebutuhan pokok, **al-hājiyyāt** sebagai kebutuhan yang penting, dan **al-taḥsīniyyāt** sebagai kebutuhan tambahan. Ketiga tingkatan ini menunjukkan urutan keutamaan dalam mewujudkan kemaslahatan yang diharuskan dalam syariat Islam.

Dalam kehidupan sekarang ini, Maqāṣid Asy-Syarī'ah sangat relevan karena bisa menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai masalah modern di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Penerapan maqāṣid dalam berbagai bidang kehidupan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, bisa beradaptasi, dan tanggap terhadap perubahan masyarakat, tanpa melupakan prinsip-prinsip dasar dari syariat. Oleh karena itu, Maqāṣid Asy-Syarī'ah bisa menjadi pegangan berpikir strategis dalam menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, makmur, serta berorientasi pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan juga di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,.
- Al-GhazaliHamid. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.Abu. .
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
- Al-Raysuni(2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIOT).Ahmad.
- Al-SyatibiIshaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.Abu. Al-SyatibiIshaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.Abu.
- Al-Zuhayli(2006). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.Wahbah. *Auda(2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIOT).Jasser.
- Anam, R. K., Habiburrahman, & Haq, M. S. (2024). IMPLEMENTASI MAQOSHID SYARI'AHDALAM KAJIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI SMPIT BAITUSSALAM PRAMBANAN YOGYAKARTA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(04), 234–246.
- Arifin, S. (2025). NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH ALISLĀMIYYAH IBNU 'ĀSYŪR DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(4), 1390–1401.
- Fachruddin, I., & Pratama, L. (2024). Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(02).
- Fahrur RoziHamidah, & Abbas Arfan. (2022). “Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(1), 53–67.Tutik.
- Fathma, A., Rizki, D., & Fatimah, R. (2024). The Empowerment of Mosque-Based Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) with a Marketpreneur Approach and

- Maqashid Syariah. *Internastional Journal Of Nusantara Islam*, 12(1), 1–18.
- Hendar, Jejen. (2023). *Maqashid Sharia as The Basis for Decision Making of Corporate Social Responsibility Based on A Prophetic Legal Paradigm*. *Prophetic Law Review*. DOI: <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art6>
URL: <https://journal.uui.ac.id/JPLR/article/view/27115>
- Ibn Ashural-Tahir. (2006). *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shariah*. Terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought (IIOT). Muhammad.
- Isnan, M. F., Supriadi, & Kamaruddin. (2025). Contribution of Maqashid Syari ' ah to Sustainable Economic Development : A Conceptual Review. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 06(02), 65–75.
- IswandiM., & Sapwan, M. (2025). “Maqasid al-Shari’ah Sebagai Pondasi Ekonomi Islam.” *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*.L.
- Jurnal, M., Syariah, E., Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia : Perspektif Teoritis dan Praktis. *Tiaranissa, Halla Fitriah, Nailatul*, 3(3), 320–333.
- Khatib(2018). “Konsep Maqashid al-Syari’ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 5(1).Suansar.
- Mahmud, Muhammad. (2020). Maqasid Al-Syari’ah (Al-Dharuriyat, Al-Tahsiniyat, Al-Hajiyat). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2).
- MarwinataKhotimah, W. D., Pahlevi, Y., & Hamidah, T. (2026). “Perkembangan Maqashid Syariah pada Periode Klasik: Studi Pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*.P.,.
- Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Abdul Majid. (2025). *Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Syariah*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. DOI: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).26757](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757).
[Artikel Syarikat UIR](#)
- Miftahussurur, W., Goffar, A., & As, A. H. (2025). MAQASID SYARIAH AND THE ETHICAL TURN IN ISLAMIC EDUCATIONAL MANAGEMENT. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 02(02), 268–285.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23960/almustofa>
- Mohammad Rasikhul Islam. (2024). *Pembagian Maqashid al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)*. *Celestial Law Journal*.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. (2024). *Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/31078>
- MUHAMMAD MUSTAQIM ROSLANOSMAN ZAINURIANWAR. “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan.” *Journal of Muwafaqat* 6, (2023).
- Nabila Adenina Zidni Maulida. (2024). *Penerapan Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi dan Abu Zahra dalam Perbankan Syariah*. *Indonesian Journal of Religion Center*. [Artikel IJRC](#)

- Nurhikmah. (2024). *Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer*. Journal of Dual Legal Systems. DOI: <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>. [Artikel PDF JDLS](#)
- Putra, E. M. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah Pendahuluan. *Islamika: Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman*, 25(1).
- Sanusi, T. O. (2025). Maqasid Al-Shariah as an Evaluative Framework for the Digitalisation of Islamic Education (Contemporary Hermeneutic Approach Study). *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 49–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/permata.v6i1.3114>
- TsalitsahMa'isyatutsImtihanatul. “Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim.” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, (2024).
- Ubaidillah MansurNurohman, Ahmad Muhtadi AnshorDede. “Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, (2024).